

**BAB IV**

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN ORANG TUA YANG JARANG DI**

**RUMAH TERHADAP ANAK**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Tempat objek penelitian ini adalah Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan. Pada bagian ini penulis menggambarkan tentang profil Desa Halong.

**1. Administrasi Wilayah dan Penduduk**

Halong adalah salah satu desa di kecamatan Halong, kabupaten Balangan, provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas 100 Km<sup>2</sup>. Batas wilayah Desa Halong adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kapul
- Sebelah Selatan : Desa Padang Raya
- Sebelah Timur : Desa Mamantang
- Sebelah Barat : Desa Binjai Punggal

**a. Wilayah Menurut Penggunaan**

Luas pemukiman 200,5000 Ha/M<sup>2</sup>, luas perladangan 230,000 Ha/M<sup>2</sup>, luas perkebunan 7.400,000 Ha/M<sup>2</sup> luas perkantoran 16,000 Ha/M<sup>2</sup> , luas Prasarana Umum 43,5000 Ha/M<sup>2</sup> dan luas lahan kosong 1.800,000 Ha/M<sup>2</sup>.

### b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Halong pada Tahun 2018 sebanyak 2.458 jiwa terdiri dari:

- Laki-laki : 1.221 jiwa
- Perempuan : 1.237 jiwa
- Jumlah Kepala keluarga : 709 KK

## 2. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Tidak/Belum Sekolah	131 Orang
Tidak/Belum Tamat SD	300 Orang
Tamat SD	667 Orang
Tamat SLTP	318 Orang
Tamat SLTA	257 Orang
Tamat Diploma	70 Orang
Tamat S-1	150 Orang
Tamat S-2	4 Orang

Sumber : Data pokok desa/kelurahan Kemendagri tahun 2018

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Halong yaitu ada yang hanya sampai tingkat SD, ada juga yang melanjutkan sampai tingkat SMP, ada juga yang melanjutkan sampai tingkat SMA, bahkan ada pula sebagian yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, dan ada pula yang melanjutkan ke pondok-pondok pesantren yang ada di luar daerah. Tetapi jumlah lulusan yang hanya sampai tingkat SD sangat banyak dibandingkan jumlah lulusan

jenjang yang lain. Kesadaran belajar masyarakat di Desa Halong masih rendah, karena masih banyak yang lebih memilih bekerja dibandingkan berangkat ke sekolah. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Desa Halong meliputi 2 buah TK dengan jumlah 136 siswa, 3 buah SD dengan jumlah 342 siswa, 1 buah SLTP dengan jumlah 172 siswa, dan 1 buah SLTA dengan jumlah 163 siswa.

### 3. Tingkat Ekonomi Penduduk

Tabel 4.2  
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Total
Petani	649 Orang
Buruh	80 Orang
Pegawai Negeri Sipil	66 Orang
TNI/POLRI	9 Orang
Peternak	18 Orang
Pedagang	100 Orang
Wiraswasta	20 Orang
Pensiunan	10 Orang

Sumber : Data pokok desa/kelurahan Kemendagri tahun 2018

Mata pencaharian penduduk Desa Halong cukup beragam, hanya saja sebagian besar dari mereka bertani dan mayoritas adalah petani karet atau menyadap pohon karet. Untuk profesi lainnya meliputi PNS, tukang, pedagang, dan lain-lain.

### 4. Kondisi Keagamaan

Tabel 4.3  
Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan

Agama/Kepercayaan	Total
Islam	2.205 Orang
Hindu/Kaharingan	-
Budha	-

Protestan	-
Katolik	-
Kong Hu chu	-

Sumber : Data pokok desa/kelurahan Kemendagri tahun 2018

Masyarakat Desa Halong menganut agama Islam, penganut agama Islam ada 2205 orang. Mengenai kegiatan keagamaan di Desa Halong cukup bagus karena ada kegiatan majelis ta'lim 2 kali seminggu, yasinan ibu-ibu/*urunan* ibu-ibu 1 kali seminggu, habsyian, tahlilan, selamatan dan ada juga pengajian rutin/pembacaan burdah.

Mengenai masyarakat yang mengerjakan shalat berjamaah di masjid atau di langgar masih kurang karena sebagian masyarakat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ada juga masyarakat yang terbiasa shalat di rumah sendiri sehingga tidak ikut berjamaah di mesjid atau di langgar.

## B. Deskripsi Kasus

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dilapangan terhadap Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Yang Jarang Di Rumah Terhadap Anak (studi kasus di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan ) kepada pihak yang terkait kasus yang ingin penulis teliti, adalah:

### 1. Kasus Pertama

#### a. Identitas *Informan*.

Nama Suami : S  
 Pekerjaan : Petani Karet  
 Umur : 35 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : SD

Alamat : Desa Halong RT.05 No. 20  
Nama Istri : J  
Pekerjaan : Petani Karet  
Umur : 30 Tahun  
Pendidikan terakhir : SMP  
Alamat : Desa Halong RT.05 No. 20  
Jumlah Anak : 2 orang anak (2 laki-laki)

b. Uraian Pelaksanaan Kewajiban Terhadap Anak

S dan J menikah pada tahun 2005 di Desa Halong dan telah memiliki 2 orang anak laki laki anak yang pertama bernama AS. AS berusia 14 Tahun dan sekarang sedang mengenyam pendidikan di salah satu pondok pesantren di kabupaten Balangan. Sedangkan anak yang kedua bernama ML masih berumur 7 tahun, mereka menitipkan anaknya yang berumur 7 tahun ini untuk diasuh oleh “Uwa” dari si anak karena rumahnya bersebelahan dan juga beliau hanya di rumah saja tidak bekerja. Uwa adalah Kakak dari ayah atau ibu (dalam kasus ini Uwa adalah kakak dari Ibu. Jadi si Uwa ini yang merawat, mengawasi selama orang tuanya tidak berada di rumah, nantinya si Uwa ini di beri uang untuk keperluan si anak. Karena sudah terbiasa bersama Uwa jadi si anak ini walaupun orang tua nya sedang berada dirumah dia tetap bermain di rumah si Uwa, hal tersebut di akui sendiri oleh Ibu J bahwa memang anaknya kurang akrab dengan dia dan lebih suka bersama si Uwa, bahkan biasanya Uwa yang untuk menghadiri kegiatan di sekolah si anak.

Menurut *informan* anak adalah aset masa depan, mereka sebenarnya tidak ingin meninggalkan anaknya berlama lama namun apalah daya penghasilan yang mereka punya hanyalah menoreh karet yaitu sebagai petani karet. Dan lokasi kebun karet yang sangat jauh dari rumah sehingga tidak memungkinkan mereka untuk kembali kerumah setiap hari.

Menurut *informan* mereka merasa tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pendidikan agama ataupun pendidikan dasar kepada anaknya karena keterbatasan latar belakang pendidikan mereka berdua. Sehingga selain karena pekerjaan mereka yang membuat mereka jarang di rumah, latar belakang pendidikan mereka juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan kewajiban terhadap anak. Namun untuk nafkah berupa materi semuanya dapat tercukupi dengan baik.

## 2. Kasus Kedua

### a. Identitas *Informan*.

Nama Suami	: SA
Pekerjaan	: Petani Karet
Umur	: 49 tahun
Pendidikan Terakhir	: SD Sederajat
Alamat	: Desa Halong Rt, 2 No. 16
Nama Istri	: M
Pekerjaan	: Petani Karet
Umur	: 47 tahun

Pendidikan terakhir : Tidak Sekolah  
Alamat : Desa Halong Rt, 2 No. 16  
Jumlah Anak : 3 orang anak (1 laki-laki dan 2 perempuan)

b. Uraian Pelaksanaan Kewajiban Terhadap Anak

Bapak SA dan Ibu M menikah pada tahun 1995, mereka memiliki 3 orang anak, anak yang pertama perempuan bernama SM sekarang berumur 24 tahun dan sudah menikah dan berpisah rumah dengan mereka, anak yang kedua adalah perempuan bernama AN berumur 16 tahun dan masih sekolah SMA kelas 2. Sedangkan anak yang terakhir adalah laki laki bernama MZ berumur 9 tahun, masih sekolah SD kelas 3. Keluarga Bapak SA dan Ibu M ini tidak menitipkan anak anaknya kepada orang lain, tetangga atau keluarga seperti keluarga yang pertama. Namun mereka hanya meninggalkan anak anaknya dirumah karena katanya si AN yang sudah SMA ini bisa saja diandalkan untuk mengasuh dan merawat si MZ, waktu AN dahulu masih kecil itu di rawat oleh kakaknya yang sekarang sudah menikah. Dan mereka juga tidak menghubungi si anak saat mereka tidak berada di rumah karena memang tidak ada sinyal telepon di gunung tempat mereka bekerja. Penulis juga bertanya kepada anak anaknya yaitu AN dan MZ bagaimana perasaannya ketika ditinggal orang tuanya, mereka mengaku bahwa sudah terbiasa dan justru karena kepergian orang tuanya AN mengaku lebih bebas untuk melakukan hal yang dikehendakinya, karena tidak adanya pengawasan secara langsung dari orang tuanya. Dalam hal ibadah, anak dari keluarga ini tidak terlalu

memikirkannya dan jarang melakukan sholat wajib dan kegiatan keagamaan lainnya yang ada di Desa Halong. Karena tidak adanya pendidikan yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Dalam hal makan dan kebutuhan sehari-hari si AN dan MZ beli di luar dan hanya memasak nasi saja. Orang tua mereka hanya memberikan materi yang berupa uang saja yang dipergunakan untuk keseharian anak.

### 3. Kasus Ketiga

#### a. Identitas *Informan*

Nama Suami	: MR
Pekerjaan	: Petani Karet
Umur	: 32 tahun
Pendidikan Terakhir	: SMP Sederajat
Alamat	: Desa Halong Rt, 1 No. 7
Nama Istri	: R
Pekerjaan	: Petani Karet
Umur	: 30 tahun
Pendidikan terakhir	: SMP Sederajat
Alamat	: Desa Halong Rt, 1 No. 7
Jumlah Anak	: 1 orang anak laki-laki

#### b. Uraian Pelaksanaan Kewajiban Terhadap Anak

Bapak MR dan Ibu R menikah pada tahun 2009, mereka memiliki 1 orang anak laki laki yang bernama AZ dan sekarang berumur 11 tahun dan masih kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Keluarga Bapak MR dan Ibu R ini menitipkan anaknya pada nenek si anak yaitu ibu dari Bapak



MR, yang tinggal di rumah Bapak MR dan sudah tidak bekerja. Penghasilan nenek hanyalah pemberian dari anak anak beliau saja. Karena si nenek tidak bekerja dan tinggal di rumah Bapak MR, maka beliau menitipkan anaknya untuk diasuh oleh beliau. Ketika penulis mewawancarai si nenek. Beliau menjawab bahwa beliaulah yang mengajarkan si anak untuk pengetahuan agama seperti mengenalkan kepada tuhan, mendidik akhlaknya, memperhatikan sholatnya, menyuruh ke mesjid memperhatikan pakaian, kelakuan dan bahkan PR si anak. Untuk mengaji al-Qur'an dititipkan ke TPA. Orang tua nya hanya mencukupi kebutuhan materi saja.

#### 4. Kasus Keempat

##### a. Identitas *Informan*

Nama Suami	: R
Pekerjaan	: Petani Karet
Umur	: 42 tahun
Pendidikan Terakhir	: SD Sederajat
Alamat	: Desa Halong Rt, 3.
Nama Istri	: WN
Pekerjaan	: Petani Karet
Umur	: 38 tahun
Pendidikan terakhir	: SMP Sederajat
Alamat	: Desa Halong Rt, 3.
Jumlah Anak	: 2 orang anak laki-laki

##### b. Uraian Pelaksanaan Kewajiban Terhadap Anak

Bapak R dan Ibu WN menikah pada tahun 2005 di Desa Halong. Mereka memiliki dua orang anak laki-laki. Anak yang pertama bernama AJ sekarang berumur 14 Tahun dan berhenti sekolah hanya sampai lulus SD. Dan sekarang hanya berdiam di rumah tidak bekerja. Sedangkan anak yang kedua bernama MN, berusia 9 tahun dan masih sekolah SD. Bapak R dan Ibu WN hanya meninggalkan anak mereka di rumah tanpa pengasuh di rumah tersebut. Dengan alasan rumah mereka bersebelahan dengan rumah orang tua Ibu WN, jadi orang tua Ibu WN lah yang menjaga atau memperhatikan anak anak mereka. Jadi untuk keperluan makan atau belanja si anak minta kepada kakek dan neneknya. Ketika Bapak R dan Ibu WN pulang kerumah mereka menitipkan sejumlah uang untuk keperluan si anak.

Bapak R ketika diwawancara mengenai anak pertama mereka yang berhenti sekolah, beliau hanya menjawab bahwa si anak otaknya tidak sanggup untuk sekolah dan membebaskan si anak untuk tidak melanjutkan sekolah dan berdiam di rumah sambil menjaga adiknya.

### **C. Analisis**

#### **1. Klasifikasi Kasus**

Pada semua kasus yang disebutkan diatas terdapat beberapa kesamaan seperti pengalihan pengasuhan oleh orang tua, terdapat kelalaian orang tua dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua karena faktor ekonomi sehingga orang tua harus bekerja dua duanya dan meninggalkan kewajiban pengasuhan kepada orang lain. Seperti pada kasus keluarga Bapak S dan Ibu

J yang menitipkan anaknya yang masih kecil kepada kakak dari Ibu J yaitu *Uwa*. Dan keluarga Bapak MR dan Ibu R yang menitipkan anak mereka kepada Ibu dari Bapak MR atau nenek si Anak.

Hak anak adalah orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan kepadanya akhlakul karimah, mengenalkan kepada tuhan dan membantunya untuk patuh kepadanya. Tugas ini merupakan tugas yang berat yang harus dilakukan oleh orang tua, yang memiliki pahala sangat besar. Tetapi sebaliknya, jika tugas tidak dilakukan dan melalaikan maka siksaan menunggu.

Pada keluarga Bapak S dan Ibu J. Anak dititipkan kepada *Uwa*. Dan *Uwa* tidak mengajari mengenai pengetahuan akhlak dan agama yang baik. Hanya memperhatikan tentang kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder si anak kemudian orang tua hanya memberikan uangnya saja. Sedangkan untuk pendidikan akhalakul karimah tidak dapat diberikan oleh orang tuanya karena kesibukan mereka dan jarang pulang sehingga anak menjadi kurang dalam mendapatkan pengetahuan keagamaan. Selain tentunya menjadikan anak juga kurang kasih sayang dari orang tuanya.

Pada keluarga Bapak MR dan Ibu R. Anak dititipkan kepada neneknya (ibu dari Bapak MR). neneknya lah yang memberikan pembelajaran mengenai akhlak, mengenal tuhan, mengenal agama dan memenuhi kebutuhan primer si anak. Dampak dari pengalihan pengasuhan pada keluarga ini adalah anak menjadai lebih dekat terhadap neneknya dibandingkan pada orang tuanya sendiri.

Pada keluarga Bapak SA dan Ibu M. Anak hanya mereka tinggal di rumah dan anak yang lebih tua disuruh mengurus kebutuhan adiknya baik itu primer maupun sekunder. Padahal anak yang disuruh mengurus kebutuhan adiknya tersebut masih SMA, tentunya juga memiliki keperluan dan kesibukkan tersendiri namun dibebankan untuk melakukan kewajiban mengasuh dan merawat adiknya. Orang tua hanya memberikan uang untuk keperluan pengasuhan tersebut. Kebutuhan pengetahuan akhlak dan agama si anak tentunya tidak dapat diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya karena mereka jarang berada di rumah.

Pada keluarga Bapak R dan Ibu WN. Anak juga hanya ditinggal di rumah dengan alasan rumah mereka berdampingan dengan rumah kakek dan nenek anak. Jadi kakek dan neneknya dipercaya untuk memenuhi kebutuhan primer anak anaknya. Namun karena kakek dan neneknya juga memiliki kesibukan jadi tidak sepenuhnya dapat memberikan perhatian dan perawatan kepada anak anak tersebut. Bahkan anak pertama mereka memutuskan untuk berhenti sekolah dan hanya berdiam di rumah. Bapak R dan Ibu WN mengetahui hal tersebut dan membiarkannya saja. Dengan orang tua yang jarang di rumah dan anaknya yang berhenti sekolah tersebut hanya sampai tamat SD tentunya hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak dapat terpenuhi akibat kelalaian orang tua yang hanya memperhatikan faktor ekonomi. Sehingga melalaikan kewajiban kewajiban yang lainnya.

## 2. Analisis Hukum

Allah berfirman dalam Q.S. At-Tahrim/66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَنَّكَتُ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>64</sup>

Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan cara mendidik dan memelihara anak menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Namun, pada hal ini yang terjadi di Desa Halong terdapat beberapa orang tua yang tidak dapat menjalankan perintah Allah yang tergantung pada surat tersebut. Yaitu memelihara keluarganya dari api neraka dengan cara menjalankan kewajiban mendidik anak-anaknya. Mereka membiarkan anak-anak mereka bebas dan tidak mengawasi apa yang dilakukan oleh anak serta tidak memberikan pendidikan akhlak yang baik karena, kesibukan yang mereka lakukan yaitu suami istri sama sama bekerja dan jarang pulang ke rumah.

Setiap anak memiliki hak terhadap kedua orang tuanya. Menurut Fathi ad-Duraini (seorang ahli fikih) mengemukakan bahwa hak ialah sesuatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu.<sup>65</sup> Yang dimaksud dengan kekhususan disini ialah kekhususan hubungan antara seseorang dan orang lain atau hubungan seseorang dengan sesuatu.

---

<sup>64</sup>Tim Al-Qosbah, *op.cit.*, hlm. 560.

<sup>65</sup>Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 295.

Menurut fungsinya, hak merupakan perantara untuk mencapai kemaslahatan tertentu. Hak itu sendiri bukanlah suatu maslahat, tetapi merupakan jalan untuk mencapai suatu kemaslahatan. Dengan demikian suatu hak tidak boleh di pergunakan untuk merugikan orang lain, karena merugikan orang lain bukanlah suatu kemaslahatan.

Seorang anak memiliki hak atas kedua orang tuanya yang berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadikan kebutuhan pokok si anak. Anak juga mengandung sebuah arti tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua.<sup>66</sup> Sebagaimana dalam Q.S. Luqman/31:13.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.<sup>67</sup>

Berdasarkan hukum *kodrat*, setiap orang tua memiliki kewajiban yang harus di tunaikan kepada anaknya yaitu memelihara anaknya sampai anak itu dapat berdiri sendiri. Namun yang terjadi di Desa Halong masih banyak orang tua yang melalaikan kewajiban tersebut.

Di dalam ajaran Islam, suami adalah penanggung jawab utama atas usaha mencari sumber keuangan rumah tangga. Dialah yang dituntut oleh syariat

---

<sup>66</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 235.

<sup>67</sup>Tim Al-Qosbah, *Al Qur'an Terjemah*, (Bandung: PT. AlQosbah Karya Indonesia, 2021), hlm.412.

untuk memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya.

Anak membutuhkan kasih sayang yang tulus dan banyak dari kedua orangtua kandungnya terkhusus ibu karena sudah menjadi fitrahnya yang Allah lebihkan dari diri perempuan yang tidak ada pada diri laki-laki, sementara suami bertugas mencukupi nafkah untuk Istri dan anak-anaknya.

Bagaimana jadinya bila ibu ikut bekerja diluar rumah dalam waktu yang lama meninggalkan anak-anak yang sangat membutuhkan kehadiran mereka di dalam rumah sehingga peranan seorang ibu bisa tergantikan oleh orang lain yang tidak ada hubungan dan tanggung jawabnya dengan anak-anak. Anak-anak membutuhkan kasih sayang dari ibunya kalau ibunya bekerja maka anak-anak kurang mendapatkan kasih sayang malah seperti tidak diperhatikan oleh orangtuanya. Seperti yang terjadi di Desa Halong yang mana Ibu juga ikut bekerja dan jarang berada di rumah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan pada bagian keenam tentang kewajiban istri ada di pasal 83 ayat (1) dan (2):

- 1) Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada seorang suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Hal ini tersebut secara gamblang di dalam UU No. 1 tahun 1974 tepatnya pada pasal 23 ayat (1) bahwa “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Namun yang terjadi di Desa Halong, istri juga ikut bekerja dan meninggalkan anaknya dan mengupah orang lain untuk mengasuh si anak

untuk beberapa waktu yang lama sehingga kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya tersebut tidak dapat terlaksana.

Berlakunya asuhan dan upah mengupah dalam asuhan hanya bagi mereka yang memutuskan untuk bercerai. Itupun yang mempunyai hak atas anak adalah seorang istri namun jika istri menolak hak itu maka tak masalah.<sup>68</sup>

Namun, jika dalam keadaan belum bercerai tetapi si ibu meninggalkan anak dengan alasan ikut suami mencari nafkah ikut bekerja dan juga tidak pulang kerumah dalam waktu beberapa hari maka hal ini sama saja meninggalkan kewajiban. Sebab, posisi ibu ketika bercerai dan tidak bercerai berbeda, namun posisi ayah tetap. Karena posisi anak saat bercerai adalah hak ibu dan juga kewajiban ayah namun dalam posisi tidak bercerai anak adalah kewajiban ibu dan ayah. Maka dapat disimpulkan bahwa yang belum memenuhi hak atas anak adalah ibu saja sedangkan untuk ayah sudah terpenuhi.

Jadi hukum melimpahkan kewajiban untuk mengasuh anak kepada orang lain dengan alasan istri ikut bekerja adalah tidak boleh jika Istri bekerjanya dalam waktu penuh (*full time*) bahkan berhari hari tidak pulang ke rumah seperti yang terjadi di Desa Halong. Sehingga waktu dalam mendidik dan mengasuh anak sangatlah kurang karena seorang istri merupakan pemimpin di rumah tangga suaminya dan dia dimintai pertanggung jawaban mengenai orang yang diurusnya dalam hal ini anak. Disisi lain hukumnya boleh jika Istri memilih tetap bekerja tetapi harus paruh waktu (*part time*) sehingga masih ada waktu yang banyak untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya

---

<sup>68</sup>Muhammad Jawadal Mughniyah, *Fiqh Lima Mazdhab*, (Jakarta: Lentera, 1996), hlm 415.



sehabis bekerja sehingga tidak meninggalkan anak-anak dengan pengasuh (orang lain) sepenuhnya karena tuntutan pekerjaan.

Kewajiban orang tua terhadap anak pada hakikatnya bertumpu pada tiga upaya, yaitu: memberi teladan, memelihara, dan membiasakan anak sesuai dengan perintah. Pertama, memberi teladan. Tugas yang pertama ini orang tua berperan sebagai suri teladan bagi anaknya. Sebelumnya menjadi teladan, orang tua hendaknya memahami dan mengamalkannya terlebih dulu. Inilah sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Pengamalan terhadap ajaran agama oleh orang tua secara tidak langsung telah memberikan pendidikan yang baik terutama akhlak. Orang tua harus mendidik anaknya dengan akhlak mulia, akhlak sangat berkaitan dengan Allah Swt yang berbeda dengan moral. Artinya, erat kaitan dengan penghambaan diri atau ibadah kepada Allah Swt. Pendidikan akhlak dalam keluarga merupakan komponen utama dalam membentuk kepribadian anak yang saleh.

Sesuai dengan yang tercantum dalam bab IV pasal 26 Undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014, yaitu kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara serta mendidik dan melindungi anak. Pada kenyataannya yang terjadi pada keluarga yang orang tua jarang berada di rumah di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Halong. Sebagai orang tua mereka tidak dapat menjalankan kewajibannya yang berupa mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi secara langsung karena mereka jarang berada di rumah hari hari mereka hanya dihabiskan di kebun karet untuk mencari nafkah. Dari mulai memberikan makanan, memandikan serta merawat dan mendidik anak mereka serahkan kepada orang lain. Jadi jarang

sekali berinteraksi langsung dengan anaknya kecuali mereka sedang berada dirumah libur bekerja. Dan orang tua juga tidak dapat melindungi anaknya dari bahaya yang mungkin mengancam anaknya karena orang tua tidak disamping dan tidak memberikan pengawasan. Dan membiarkan anaknya bebas dalam menjalani kehidupannya tanpa adanya kontrol dari orang tuanya serta beranggapan anak mampu berfikir sendiri.

Dari data yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa 2 dari 4 keluarga yang kedua orang tuanya bekerja dan jarang berada dirumah, anaknya dititipkan dalam pengasuhan keluarga yaitu *Uwa* dan nenek. Sedangkan 2 lainnya anaknya dibiarkan tinggal dirumah karena dianggap sudah mampu mengurus dirinya sendiri dan merawat adiknya yang masih kecil.

Di Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak mencakup empat hal, yaitu: mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan minat dan bakatnya; mencegah anak menikah pada usia dini; memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak. Namun kasus yang terjadi di Desa Halong empat yang yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik karena kedua orang tuanya jarang berada di rumah.

Lebih jelas lagi dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 pasal 1 tentang kesejahteraan anak, anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya, tetapi pada kenyataannya yang terjadi pada keluarga Ibu J, Ibu M, Ibu R, dan Ibu WN dalam kewajiban pengasuhan, perawatan dan bimbingan anaknya tidak dapat diberikan secara langsung kepada anak. Hal ini disebabkan kesibukan bekerja kedua orang tuanya.

Di dalam Undang-undang yang telah dijelaskan yaitu mengenai kewajiban untuk mendidik anak dan mengasuh anak memang harus dilakukan oleh kedua orang tua. Namun, dengan keadaan ekonomi yang ditanggung oleh keluarga orang tua karir di Desa Halong mengharuskan untuk bekerja untuk meringkankan beban yang ditanggung. Tetapi seharusnya meskipun disibukkan dengan pekerjaannya, orang tua tetap harus menjalankan kewajibannya untuk mengasuh anak hal itu juga dapat dilakukan dengan cara memberikan waktu luang untuk sang anak dan menjaga komunikasi yang lebih terhadap anak dan keluarganya. Supaya anak tetap dalam pengawasan orang tua dan menjadikan anak tumbuh dengan sesuai yang dikendaki oleh kedua orang tuanya.

### 3. Dampak Bagi Anak Yang Orang Tuanya Jarang Berada Di Rumah

Dalam pengamatan peneliti. Banyak dampak yang terjadi ketika para orang tua jarang berada di rumah dan kurang memperhatikan anaknya. Seperti dalam kasus yang pertama dan ketiga, anak dititipkan kepada orang lain. Hal ini mempunyai dampak yang nyata. Dampak positifnya yaitu: 1) anak-anak jadi menjadi lebih terkontrol, karena ada yang mengawasi 2)

mereka diajarkan dasar-dasar agama. Dampak negatif yaitu: 1) anak menjadi tidak akrab dan kurang dekat dengan kedua orang tuanya.; 2) cenderung acuh tak acuh dengan keadaan rumah, karena sering berada di luar rumah.

Pada kasus yang kedua dan keempat, yaitu mereka tidak menitipkan anak mereka namun hanya meninggalkan di rumah saja. tentu hal ini juga sangat berdampak pada anak. Ada dua dampak disini yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu 1) anak-anak menjadi lebih mandiri; 2) pikiran mereka lebih berkembang karena diberi kebebasan. Dampak negatifnya yaitu 1) pendidikan umum dan agamanya kurang karena tidak ada yang mengawasi dan menyuruh untuk belajar. 2) pergaulan yang terlalu bebas karena tidak ada yang mengontrol dengan siapa dia bergaul dsb.

Matrik  
uraian kasus

No	KASUS	PELAKSANAAN KEWAJIBAN TERHADAP ANAK	FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN	DAMPAK TERHADAP ANAK
1	Keluarga Bapak S dan Ibu J	Menitipkan anaknya yang berumur 7 tahun kepada <i>uwa</i> (kakak dari Ibu J).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor Ekonomi</li> <li>- Lokasi pekerjaan yang jauh dari rumah</li> <li>- Latar belakang pendidikan</li> </ul>	Anak menjadi tidak akrab dan kurang dekat dengan kedua orang tuanya.
2	Keluarga Bapak SA dan Ibu M	Hanya meninggalkan anak-anaknya yang berumur 16 tahun dan 9 tahun di rumah karena dianggap sudah mampu mengurus diri sendiri dan adiknya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor Ekonomi</li> <li>- Lokasi pekerjaan yang jauh dari rumah</li> <li>- Latar belakang pendidikan</li> </ul>	Pergaulannya menjadi terlalu bebas dan sesuka hatinya karena tidak ada yang mengontrol dengan siapa dia bergaul dsb.
3	Keluarga Bapak MR dan Ibu R	Menitipkan anaknya yang berumur 11 tahun kepada neneknya (Ibu dari Ibu R).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor Ekonomi</li> <li>- Lokasi pekerjaan yang jauh dari rumah</li> </ul>	Anak menjadi tidak akrab dan kurang dekat dengan kedua orang tuanya.
4	Keluarga Bapak R dan Ibu WN	Hanya meninggalkan anak-anaknya yang berumur 14 tahun dan 9 tahun di rumah karena rumahnya bersebelahan dengan orang tua Ibu WN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor Ekonomi</li> <li>- Lokasi pekerjaan yang jauh dari rumah</li> </ul>	Bertindak sesuka hati karena kurang pengawasan dari orang tuanya.